

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 dan wajib dilaksanakan per tanggal 1 Juli 2018. Sebelumnya, peraturan tentang pengadaan barang/jasa telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan, yang dapat disimpulkan dari kegiatan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yakni :

1. BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa langsung telah mengacu dan mengimplementasikan peraturan yang berlaku tersebut.
2. Definisi yang dijelaskan menurut BPKAD Provinsi Jawa Timur mulai dari pihak-pihak yang berperan dalam proses pengadaan, tujuan dan prosedur pengadaan, serta dokumen yang digunakan selama proses pengadaan telah sesuai pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Prosedur pengadaan langsung pada BPKAD Provinsi Jawa Timur secara garis besar dimulai dari perencanaan pengadaan, dilanjutkan dengan persiapan pengadaan dan pelaksanaan.
4. Pengadaan langsung pada BPKAD Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk barang/jasa dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Dokumen-dokumen yang digunakan telah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun dijumpai kendala pada pelaksanaannya, namun pengadaan barang/jasa langsung pada BPKAD tergolong sangat baik dan telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.2. Saran

Dalam mengatasi kendala yang terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa di BPKAD Provinsi Jawa Timur, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. BPKAD Provinsi Jawa Timur perlu melakukan perubahan pada struktur organisasi. Saat ini kedudukan Pejabat Pengadaan BPKAD Provinsi Jawa Timur melekat pada salah satu bidang, yaitu bidang pengelolaan aset daerah. Mengingat fungsi pejabat pengadaan yang penting, maka kedudukan pejabat pengadaan perlu dicantumkan pada struktur organisasi dan dipindahkan sebagai sub-bidang sekretariat. Sehingga akan lebih terlihat jelas kedudukan dan tugas-tugas pejabat pengadaan.
2. Perlunya pengembangan SDM di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Kebijakan tentang pengadaan barang/jasa telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan demikian, keahlian yang dimiliki oleh pelaku pengadaan juga harus ditingkatkan. Peningkatan keahlian dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang diadakan beberapa kali dalam setahun. Sertifikasi bagi pejabat juga dapat ditempuh sebagai cara untuk meningkatkan keahlian dalam pengadaan barang/jasa.
3. Selain perlunya pengembangan SDM pada BPKAD Provinsi Jawa Timur, para pihak penyedia barang/jasa pun perlu dilakukan pembinaan. Penyedia harus mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari organisasi terkait dalam masalah pengadaan barang/jasa. Agar hambatan dapat diminimalisir dan meningkatkan minat para pelaku usaha yang lain agar turut serta menjadi penyedia. Sehingga penawaran barang/jasa dapat lebih beragam.